



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : AHMAD RISKY SIMANJUNTAK Als ALDO
- 2 Tempat lahir : Pandan
- 3 Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 22 Januari 2002
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan SM.Raja, Gang Pasaman, Lingkungan II, Kelurahan Pandan, Kecamatan pandan, Kabupaten Tapanuli tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AHMAD RISKY SIMANJUNTAK Als ALDO ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa AHMAD RISKY SIMANJUNTAK Als ALDO ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RISKY SIMANJUNTAK Als ALDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android Merk Vivo Y02T No Imei : 866532069098296 Imei 2 866532069098288 warna biru;

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android Merk Pocco M3 Pro 5G Nomor Imei 1 866681053212783 Imei 2 866681053212791 warna hitam;

- 1 (satu) buah Hand Phone Android Merk Vivo Y02T No Imei 1 866532069098296

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-48/Sibol/EOH.2/07/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AHMAD RISKY SIMANJUNTAK ALS ALDO** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Oswald Siahaan Gang Bbanteko Belakan Masjid Taqwa Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam rumah milik Ernawan Hutabarat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, tepatnya bulan Maret 2024 awalnya terdakwa pergi memancing di jembatan pandan pada pukul 23.00 Wib dan setelah itu terdakwa pergi untuk meminta uang kepada BOU (Tante dalam istilah batak) terdakwa sambil terdakwa makan dirumahnya, kemudian pada pukul 03.30 Wib terdakwa pun pergi dengan berjalan kaki masuk melalui mesjid taqwa dan langsung kerumah korban Ernawan Hutabarat setelah sampai didepan rumah korban Ernawan Hutabarat, terdakwa terniat untuk mencuri dan membongkar rumah tersebut setelah itu terdakwa pun mendekati pintu samping rumah korban dan setelah melihat keadaan sekeliling rumah tersebut aman maka terdakwa langsung memanjat pintu bagian samping rumah tersebut dengan menggunakan tangga kayu yang berada disekitar rumah tersebut, setelah itu naik keatas tangga kemudian terdakwa memasukkan tangan nya dan merobek kawat yang menghalangi pentilasi udara dan langsung menggapai grendel pintu yang terkait diatas daun pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka Kemudian terdakwa masuk melalui dapur dan langsung berjalan menuju ruangan tengah dan terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan melihat orang yang tidur di ranjang dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone terletak dilantai kamar dan 1 (satu) unit handphone terletak di ranjang (disamping orang yang sedang tidur) tepatnya diatas kepala dan setelah itu terdakwa pun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



mengambil handphone tersebut dan langsung pergi keluar dari rumah tersebut dari pintu yang sama ketika terdakwa masuk, dan merapatkan pintu samping lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke jembatan pandan untuk kembali memancing setelah itu pada pukul 06.00 Wib terdakwa pun kembali kerumah kakak terdakwa di jalan Kolonel Bangun Siregar Lingkungan IV Kelurahan Kalangan Kecamatan pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tidur dan setelah sore hari terdakwa pun pergi dan hendak menjualkan handphone merk POCO tersebut kepada orang lain di jalan Padang Sidimpuan Km 7 Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Handphone Merk VIVO Y02T tersebut dengan harga Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada tante pacar terdakwa bernama NURHALIMAH SIHALOHO bertempat tinggal di Jalan Kolonel bangun Siregar Lingkungan IV Kelurahan kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan hasil dari penjualan handphone tersebut di gunakan untuk keperluan sehari hari untuk makan.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ernawan Hutabarat mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONAULI HUTAGALUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kehilangan handphone di rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, di Jalan Oswald Siahaan, Gang Banteko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah orang tua Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya, namun Saksi dan ibu Saksi baru menyadari kehilangan handphone sekitar pukul 06.00 wib;
- Bahwa namun sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ada mendengar suara pintu samping seperti ada didorong, lalu Saksi hanya melihat saja ke arah pintu samping tetapi saksi tidak melihat ada yang mencurigakan, lalu Saksi tidur kembali kemudian pada pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi dan menanyakan apakah ada *handphone* Saksi ambil, kemudian Saksi dan Ibu Saksi memeriksa pintu samping dan melihat pintu samping sudah terbuka sediki;
- Bahwa handphone yang hilang dari rumah orang tua Saksi ada 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit handphone Android Merk VIVO Y02T warna Biru dan 1 (satu) unit handphone Android Merk POCCO M3 Pro 5G warna Hitam;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi dan ibunya mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi handphone awalnya 1 (satu) berada di atas kepala ibu Saksi dan 1 (satu) lagi sedang di *charge*;
- Bahwa setelah dicari tahu, diketahui yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk ke rumah melalui pintu samping dengan mendorongnya, dan dulunya Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi sehingga Terdakwa tahu seluk beluk rumah Saksi;
- Bahwa Pintu samping rumah Saksi diganjal dengan kertas, sehingga kalau didorong bisa terbuka;
- Bahwa pintu kamar tempat handphone berada tidak dikunci;
- Bahwa saat ini keluarga Saksi masih dalam proses perdamaian dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa tidak dihukum karena Saksi dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan Ibu Saksi melapor ke Kantor Polisi, Saksi tidak tahu kalau pelakunya adalah keluarga Saksi, tetapi setelah mengetahui pelakunya adalah bagian dari keluarga akhirnya diupayakan berdamai;
- Bahwa karena Saksi dan ibu Saksi melapor pagi itu juga, namun selang sebulan Saksi dihubungi polisi dan diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa, karena jika Saksi dari awal mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya maka Saksi tidak akan melaporkan perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. ERNAWAN HUTABARAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kehilangan handphone di rumah Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, di Jalan Oswald Siahaan, Gang Banteko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban masih memainkan handphone sampai pada pukul 01.00 WIB lalu Saksi Korban pun tidur dan meletakkan handphone diatas kepala Saksi Korban, kemudian Saksi bangun mau sholat subuh dan melihat handphone sudah tidak ada lagi ditempat;
 - Bahwa yang hilang dari rumah Saksi 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit milik Saksi Korban handphone Vivo Y02T dan handphone milik anak Saksi Pocco M3 Pro 5G;
 - Bahwa posisi handphone berada di dalam kamar Saksi, untuk handphone Vivo Y02T terletak di tempat tidur di atas kepala Saksi Korban dan handphone Pocco M3 Pro 5G di dekat tempat tidur sedang di charger;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu samping yang awalnya terkunci namun Terdakwa merusak jerajak pintu samping tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kehilangan 2 (dua) unit handphone sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih;
 - Bahwa Terdakwa sudah Saksi anggap seperti anak Saksi, sebelum Terdakwa tamat SMA Terdakwa tinggal di rumah Saksi, setelah tamat SMA Terdakwa pergi dengan Ibunya ke Jakarta dan setelah Terdakwa kembali dari Jakarta Terdakwa juga mau di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone Saksi Korban;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan keluarga Terdakwa berupa permintaan maaf dan Saksi Korban juga sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa bisa lebih baik lagi kedepannya;
 - Bahwa handphone Saksi belum ada dikembalikan, dan Saksi Korban sebelumnya tidak tahu kalau handphone yang ditemukan hanya 1 (satu) unit;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberika sudah benar tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang berupa handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Oswald Siahaan, Gang Banteko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban untuk makan sahur, tetapi karena Terdakwa sedang butuh uang, Terdakwa lalu melihat handphone dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil handphone dari rumah Saksi Korban, sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) handphone ke counter tante pacar Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone kepada sepupu Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan handphone sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu samping dengan membuka ke bawah sedikit jerejak pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak jerejak pintu samping rumah saat itu karena sudah dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO Y02T No Imei1 866532069098296 Imei 2 866532069098288 warna Biru;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk VIVO Y02T No Imei1 866532069098296 Imei 2 866532069098288 warna Biru;
3. 1 (satu) buah Kotak Handphone Android Merk POCCO M3 Pro 5G, No Imei1 866681053212783 Imei 2 866681053212791 warna Hitam;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dalam persidangan karena telah mengambil barang berupa handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Oswald Siahaan, Gang Banteko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kapan handphonenya tersebut hilang, Saksi Korban baru mengetahui ketika bangun dan menyadari handphonenya tersebut hilang;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y02T dan 1 (satu) handphone Pocco M3 Pro 5G dan mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua handphone milik Saksi berada di kamar saksi, 1 (satu) unit berada di atas kepala Saksi ketika tidur, dan 1 (satu) unit lainnya sedang di charger;
- Bahwa setelah mengetahui handphonenya hilang Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selang sebulan Saksi mendapatkan informasi dari polisi bahwa pelaku yang mengambil handphone milik Saksi sudah tertangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa diketahui Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu samping yang awalnya terkunci namun Terdakwa dengan membuka ke bawah sedikit jerejak pintu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui rumah Saksi Korban karena pernah tinggal bersama Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk hanya untuk makan sahur, tetapi karena Terdakwa sedang butuh uang, Terdakwa lalu melihat handphone dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil handphone dari rumah Saksi Korban, sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) handphone ke counter tante pacar Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone kepada sepupu Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan handphone sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, bahwa Saksi Korban sudah menganggap Terdakwa sebagai anak sendiri, dan jikalau Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa, Saksi tidak akan melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
5. Dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu AHMAD RISKY SIMANJUNTAK alias ALDO, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Korban ketika baru bangun tidur di rumahnya yang terletak di Jalan Oswald Siahaan, Gang Banteko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyadari bahwa 2 (dua) unit handphone miliknya telah hilang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y02T dan 1 (satu) handphone Pocco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 Pro 5G dan akibat kehilangan handphone miliknya Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban masih memainkan handphone sampai pada pukul 01.00 WIB lalu Saksi Korban pun tidur dan meletakkan handphone Vivo Y02T diatas kepala Saksi Korban, sedangkan handphone Pocco M3 Pro 5G di dekat tempat tidur sedang di charger, namun ketika Saksi Korban sudah bangun kedua handphone tersebut sudah tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya diketahui bahwa kedua handphone milik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu samping yang awalnya terkunci namun dibuka oleh Terdakwa dengan membuka ke bawah sedikit jerejak pintu, awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban hanya untuk makan sahur, tetapi karena Terdakwa sedang butuh uang, Terdakwa lalu melihat handphone milik Saksi Korban di kamar dan kemudian mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi Korban dari dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berhubungan keluarga dengan Saksi Korban dan tinggal di rumah Saksi Korban, sehingga sudah biasa masuk ke rumah Saksi Korban dan mengetahui isi rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sete setelah mengambil handphone dari dalam kamar Saksi Korban, kemudian sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) handphone ke counter tante pacar Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone kepada sepupu Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban melaporkan ke pihak kepolisian, Saksi Korban juga membawa 2 (dua) kotak handphone Vivo Y02T dan Pocco M3 Pro 5G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta handphone tersebut berada di dalam kamar Saksi Korban, dan juga Saksi Korban memiliki dua buah kotak handphone, maka Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y02T dan 1 (satu) handphone Pocco M3 Pro 5G tersebut seluruhnya milik dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Korban dan kamar Saksi Korban kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



(satu) unit handphone Vivo Y02T dan 1 (satu) handphone Pocco M3 Pro 5G yang seluruhnya milik dari Saksi Korban kemudian membawa pergi barang-barang milik Saksi Korban dari dalam kamarnya tersebut untuk dijual, adalah merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain sehingga tidak dalam penguasaan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diketahui 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y02T dan 1 (satu) handphone Pocco M3 Pro 5G yang diambil Terdakwa adalah sepenuhnya milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Saksi Korban juga mengatakan ketika mengetahui handphonenya hilang dirinya langsung pergi untuk melapor kepada pihak yang berwenang, yang menunjukkan Saksi Korban tidak mengizinkan atau memperbolehkan dan menghendaki handphone miliknya hilang, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tujuan dari Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Korban secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan setelah mengambil handphone dari rumah Saksi Korban, sore harinya Terdakwa menjual 1 (satu) handphone ke counter tante pacar Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone kepada sepupu Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagai biaya kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menjual lalu menikmati hasil penjualan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bertujuan hendak memiliki barang yang telah ia ambil tersebut, karena penjualan atau pemindahan barang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan secara melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut R. Sianturi harus terdapat 3 (tiga) macam keadaan yaitu pada malam hari, di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan pelaku berada di rumah atau pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana menyebutkan yang disebutkan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WIB, sehingga perbuatan Terdakwa secara *notoir feiten* telah dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan locus kejadian perkara berada di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Oswald Siahaan, Gang Banteko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa awalnya hendak masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk makan sahur, karena Terdakwa sendiri memang tinggal di rumah Saksi Korban dan sudah dianggap sebagai anak dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu samping yang awalnya terkunci namun Terdakwa dengan membuka ke bawah sedikit jerejak pintu;



Menimbang, bahwa namun karena keadaan Terdakwa yang membutuhkan uang dan melihat ada handphone milik Saksi Korban yang berada di dalam kamar maka Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban yang telah dianggap sebagai ibunya, tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah, tepatnya rumah milik Saksi Korban dan meskipun Terdakwa memang sudah biasa masuk ke dalam rumah Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak pernah menghendaki Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kebiasaan Terdakwa di rumah Saksi Korban sehari-hari, dengan perbuatan Terdakwa ketika memasuki rumah Saksi Korban untuk mengambil barang berupa handphone merupakan hal yang berbeda, dan tidak berdasarkan sepengetahuan atau dikehendaki Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki pengetahuan bahwa di dalam rumah tersebut yaitu rumah Saksi Korban, namun tetap berani melakukan perbuatan tersebut, dan bukan atas seizin ataupun kehendak pemilik rumah sehingga masuk dalam Tindakan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "**Pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak**" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban dalam persidangan mengatakan Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu samping yang awalnya terkunci namun Terdakwa merusak jerajak pintu samping tersebut;

Menimbang, bahwa namun dalam persidangan Terdakwa membantah telah merusak jerajak pintu samping tersebut karena Terdakwa mengatakan jerajak tersebut telah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun Terdakwa dalam keterangannya juga menjelaskan bagaimana cara Terdakwa masuk yaitu dengan memanfaatkan kondisi jerajak pintu yang telah rusak kemudian Terdakwa menarik ke bawah dan masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut meskipun Terdakwa membantah keterangan Saksi Korban, namun Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun kondisi jerajak disebutkan telah rusak namun dengan Terdakwa menarik ke bawah jerajak tersebut, juga dapat diartikan sebagai merusak;

Menimbang, bahwa sehingga cara yang dijelaskan Terdakwa dalam persidangan sendiri, dengan menarik jerajak pintu Saksi Korban dapat dinyatakan sebagai tindakan merusak untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, yaitu rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan menyerahkan **“Surat Perjanjian Perdamaian”** yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa mengakui bersalah melakukan pencurian kepada Saksi Korban;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak adakn mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
3. Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dan berdamai secara kekeluargaan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



4. Bahwa surat perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa menanggapi surat perjanjian tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan Saksi Korban dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang telah dianggap sebagai anak dari Saksi Korban, dan jika Saksi Korban mengetahui yang mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y02T dan 1 (satu) handphone Pocco M3 Pro 5G adalah Terdakwa, maka Saksi Korban tidak akan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban juga berharap bahwa Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan agar Terdakwa bisa lebih baik ke depannya, serta membenarkan telah adanya perdamaian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi pemulihan kembali keadaan seperti keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan restoratif (*restorative justice*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keterangan Saksi Korban dalam persidangan yang menyatakan kerugian yang dialami sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada pokoknya mengatur "Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat", maka terhadap Terdakwa dapat dipertimbangkan untuk diterapkan pidana berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melanggar aturan Pasal 6 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur syarat-syarat tidak dapat dilakukannya prinsip keadilan restoratif;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mengakomodir surat perdamaian dan termasuk permintaan dari Saksi Korban terhadap Terdakwa untuk diringankan, mengingat Saksi Korban sendiri sangat peduli dengan Terdakwa, yang semakin menjelaskan kedudukan keadilan restoratif dimana tidak semata-mata menghukum Terdakwa, melainkan adanya pemulihan kembali antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang sudah seperti keluarga;

Menimbang, bahwa sehingga dengan telah terciptanya perdamaian dan mengingat tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan dengan memperhatikan penerapan keadilan restoratif, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memandang permohonan Terdakwa dapat dikabulkan untuk keringanan hukuman sehingga sudah tepat dan patut kepada Terdakwa diterapkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO Y02T No Imei1 866532069098296 Imei 2 866532069098288 warna Biru, 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk VIVO Y02T No Imei1 866532069098296 Imei 2 866532069098288 warna Biru, 1 (satu) buah Kotak Handphone Android Merk POCCO M3 Pro 5G, No Imei1 866681053212783 Imei 2 866681053212791 warna Hitam, yang dalam persidangan telah diketahui merupakan milik dari Saksi ERNAWAN HUTABARAT, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD RISKY SIMANJUNTAK Alias ALDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO Y02T No Imei1 866532069098296 Imei 2 866532069098288 warna Biru;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk VIVO Y02T No Imei1 866532069098296 Imei 2 866532069098288 warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Android Merk POCCO M3 Pro 5G, No Imei1 866681053212783 Imei 2 866681053212791 warna Hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)